



**PENETAPAN**

Nomor 305/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Permohonan Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh :

, disebut sebagai **Pemohon I**;

,  
disebut sebagai **Pemohon II**;

,  
disebut sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, II dan III secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 19 Agustus 2021 dalam register perkara permohonan, Nomor 305/Pdt.P/2021/PA.Dpk. telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, semasa hidupnya NAMA telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I pada tanggal 11 September 1991 serta pernikahannya tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah 187/19/IX/1991 tertanggal 11 September 1991;

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan antara NAMA dengan Pemohon I tinggal bersama membina rumah tangga di ALAMAT;
3. Bahwa, selama berumah tangga antara NAMA dengan Pemohon I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - 3.1 NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Jakarta, 23 Juli 1992, umur 29 tahun;
  - 3.2 NAMA ANAK, (perempuan), lahir di Depok, 31 Oktober 1998, umur 22 tahun;
4. Bahwa, pada tanggal 07 Mei 2021 telah meninggal dunia yang bernama NAMA dikarenakan sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Depok, tertanggal 10 Mei 2021;
5. Bahwa, sebelum pewaris (NAMA) meninggal dunia, kedua orangtua kandung pewaris yang bernama bapak Anjang alias Amsar dan ibu Njai telah meninggal dunia terlebih dahulu dikarenakan sakit;
6. Bahwa, dengan demikian pewaris (NAMA) meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris di antaranya sebagai berikut:
  - 6.1 NAMA, (selaku istri dari almarhum NAMA);
  - 6.2 NAMA, (selaku anak kandung laki-laki dari almarhum NAMA);
  - 6.3 NAMA, (selaku anak kandung perempuan dari almarhum NAMA);
7. Bahwa, sejak meninggalnya almarhum NAMA hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Para Pemohon tersebut di atas;
8. Bahwa, almarhum NAMA beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama Islam;
9. Bahwa, permohonan penetapan ahli waris ini Para Pemohon mohon untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan almarhum NAMA berupa dana tabungan dan deposito di Bank BCA pada Kantor Cabang KCP Cimanggis. Sehingga permohonan ini untuk melengkapi persyaratan administrasi pengambilan dana tabungan dan deposito a.n pewaris serta untuk keperluan adminitrasi lainnya;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



10. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari almarhum NAMA sesuai Hukum Waris Islam;

11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya memeriksa dan mempertimbangkan permohonan ini, serta selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan:
  - 2.1. NAMA, (istri);
  - 2.2. NAMA, (anak laki-laki);
  - 2.3. NAMA, (anak perempuan);Sebagai Ahli Waris yang sah dari NAMA;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Agus Nomor 187/19/IX/91 tertanggal 11 September 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga NAMA Nomor XX



tertanggal 16 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUKCAPIL Kota Depok, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi akta kelahiran atas nama Wahyudi Nomor XXX tanggal 10 Agustus 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi akta kelahiran Nomor XX tanggal 29 Maret 2000 atas nama Dita Octavia, yang dikeluarkan Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kota Jakarta Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan akta kematian atas nama NAMA Nomor XXX tertanggal 10 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Amsar Nomor XX tertanggal 4 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6

7. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Njai Nomor XX tertanggal 19 Maret 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi surat keterangan ahli waris, yang terdaftar di Kantor Kelurahan Cisalak Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Nomor XXX tanggal 30 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi buku tabungan Nomor rekening XXX KCP Cimanggis atas nama NAMA, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

**1. NAMA SAKSI**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan penjaga sekolah, tempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa suami dari Pemohon I bernama NAMA telah meninggal dunia tanggal 7 Mei 2021 yang lalu karena sakit;
- Bahwa saksi mengenal kedua orang tua almarhum NAMA dan kedua orang tua almarhum sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum NAMA ;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon I dengan almarhum NAMA telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Wahyudi, laki-laki dan Dita Octavia, perempuan);
- Bahwa Pemohon I dan almarhum NAMA tidak pernah bercerai.
- Bahwa Almarhum semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon I, juga tidak mempunyai anak lain selain daripada Wahyudi bin Agus alias NAMA dan NAMA;
- Bahwa almarhum NAMA beragama Islam demikian juga ahli warisnya beragama Islam
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah melengkapi syarat administrasi pencairan dana tabungan dan deposito berjangka pada Bank BCA atas nama Almarhum NAMA ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NAMA SAKSI, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa suami dari Pemohon I bernama NAMA telah meninggal dunia tanggal 7 Mei 2021 yang lalu karena sakit;
- Bahwa saksi mengenal kedua orang tua almarhum NAMA dan kedua orang tua almarhum sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum NAMA ;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon I dengan almarhum NAMA telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama NAMA dan NAMA;
- Bahwa Pemohon I dan almarhum NAMA tidak pernah bercerai.
- Bahwa Almarhum semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon I, juga tidak mempunyai anak lain selain daripada Wahyudi dan Dita Octavia;
- Bahwa almarhum NAMA beragama Islam demikian juga ahli warisnya beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah melengkapi syarat administrasi pencairan dana tabungan dan deposito berjangka pada Bank BCA atas nama Almarhum NAMA

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya, bertetap pada permohonannya dan menyampaikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka cukup ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut menjadi pertimbangan dalam penetapan ini;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris guna pengurusan atas harta peninggalan Almarhum NAMA dan untuk melengkapi syarat administrasi pengambilan tabungan di bank atas nama Almarhum NAMA serta untuk keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P.1 sampai dengan P. 9 dan 2 (dua) orang saksi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai P.9 telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan bea materai sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pewaris mempunyai hubungan sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh para Pemohon merupakan bukti otentik tentang Kartu Keluarga, yaitu kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga,

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta identitas anggota keluarga yang menurut bunyi Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Nomor 24 Tahun 2014 merupakan wujud dari aktifitas pencatatan penduduk dalam suatu keluarga yang bersifat administratif;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pewaris mempunyai 2 orang anak yang masing-masing bernama NAMA dan NAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Almarhum NAMA sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang merupakan akta dibawah tangan dan merupakan bukti permulaan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang kekuatannya harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama NAMA yang merupakan akta dibawah tangan yang merupakan bukti permulaan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang kekuatannya harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon dalam persidangan telah berusia dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara yang pada pokoknya bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum NAMA dan tidak ada ahli waris lainnya selain para Pemohon;

Menimbang bahwa kedua saksi menerangkan pula antara Pemohon dan almarhum NAMA tidak ada halangan untuk saling mewarisi seperti adanya perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut yang bersumber dari pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Pemohon dan almarhum, serta keterangan para saksi tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 141 ayat (1), 171, dan 172 HIR, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yang kemudian dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I adalah istri dari almarhum NAMA
- Bahwa, Pemohon I dan almarhum NAMA dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

a.-----

NAMA;

b.-----

NAMA;



- Bahwa, Pemohon I dan almarhum NAMA tidak pernah bercerai;
- Bahwa almarhum NAMA semasa hidupnya hanya menikah dengan Pemohon I, tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa, almarhum NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2021 karena sakit ;
- Bahwa, ayah dan ibu dari almarhum NAMA sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum almarhum meninggal dunia;
- Bahwa, Almarhum NAMA beragama Islam demikian juga ahli warisnya beragama Islam ;
- Bahwa, tidak ada lagi orang lain yang mengaku ahli waris Almarhum NAMA selain isteri dan 2 orang anak;
- Bahwa Almarhum NAMA telah meninggalkan harta peninggalan berupa sejumlah uang dalam bentuk tabungan dan deposito di bank BCA atas nama Almarhum NAMA ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini adalah untuk melengkapi syarat administrasi kepengurusan pencairan sejumlah uang pada bank BCA dan untuk keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan satu atau beberapa orang sebagai ahli waris, terlebih dahulu harus diketahui dengan jelas adanya pewaris, ahli waris dan tirkah (harta peninggalan);

Menimbang, bahwa tentang adanya pewaris, berdasarkan bukti surat bertanda (P.5) yang merupakan akta otentik, didukung oleh keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti, bahwa Almarhum NAMA sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang disebut Pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, berdasarkan ketentuan tersebut maka Almarhum disebut sebagai Pewaris;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pewaris yaitu almarhum NAMA dengan ahli waris yakni para Pemohon, tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.8, maka harus dinyatakan terbukti, bahwa yang berhak menjadi ahli waris dari Almarhum NAMA adalah NAMA (istri), NAMA (anak laki-laki) dan NAMA (anak perempuan), semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan-pertimbangan atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pewaris mempunyai ahli waris sehingga oleh karenanya harus ditetapkan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum NAMA ;

Menimbang, bahwa tentang ada atau tidaknya harta peninggalan dari Almarhum NAMA, berdasarkan bukti P.9 beserta keterangan para saksi yang mengetahui bahwa Almarhum NAMA saat meninggal dunia telah memiliki tabungan dan deposito yang akan dicairkan oleh para Pemohon. Dengan demikian haruslah dinyatakan terbukti, bahwa almarhum NAMA saat meninggal dunia telah meninggalkan sejumlah uang dalam bentuk tabungan di bank Mandiri atas nama almarhum NAMA;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan harta peninggalan almarhum NAMA ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan :

**2.1.** NAMA (istri);

**2.2.** NAMA (anak laki-laki ) ;

**2.3.** NAMA (anak perempuan);

sebagai ahli waris dari almarhum NAMA

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 520.000,00 (Lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami Idawati, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Totih Rodiatul Amanah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Idawati, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



Dra. Yumidah, M.H

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Totih Rodiatul Amanah, S.H

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	390.000,00
4.	Biaya PNB	Rp.	30.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Materai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>		Rp.	520.000,00

(Lima ratus dua puluh ribu rupiah)